

# ETIKA PROFESI PADA MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN (MIK)

Erkadius

**Affiliasi Penulis** : Bagian Fisiologi Fakultas Kedokteran Unand, **Korespondensi** : Erkadius, email : erkadius@yahoo.com

Etika adalah prinsip moral yang mengatur tingkah laku seseorang atau suatu kelompok, sementara etika profesi adalah aturan moral yang berhubungan dengan profesi tertentu(1). Kode etik profesi merupakan suatu set standard tingkah laku yang berlaku untuk profesi yang menganutnya, yang ditentukan oleh organisasi keprofesian terkait. Kode etik mencerminkan banyak nilai-nilai inti, prinsip-prinsip dasar, dan standard profesi yang penting bagi organisasi(2). Dengan memegang teguh nilai-nilai inti yang merupakan dasar etika profesi, sebuah profesi dapat dengan baik menjalankan misinya dalam rangka menuju visi yang telah dideklarasikan.

Etika profesi di bidang kesehatan memiliki kaitan erat dengan privasi, kepercayaan dan keamanan (*privacy, confidentiality, and security*), yang pengertiannya sering campur aduk. Privasi yang berarti "biarkan saya sendiri"(3), adalah hak seseorang untuk menahan informasi tentang dirinya sendiri dari pembukaan ke orang lain. Ini juga berarti hak seseorang untuk tidak diganggu oleh pengamatan atau campur tangan baik dari orang lain, organisasi, atau pun pemerintah. Privasi menuntut adanya perlindungan terhadap informasi tentang diri seseorang, mengharuskan akuratnya informasi ini dan tidak adanya penggunaan atau pembukaan informasi yang tidak diizinkan(4).

Kepercayaan berhubungan dengan penanganan dan pemeliharaan data, sedemikian rupa sehingga data ini tidak diberitahukan ke pihak lain tanpa izin(5). Disini terdapat tanggung jawab untuk menghalangi pembukaan hal-hal privat, seperti penggunaan, pengungkapan, atau pelepasan informasi kalau tidak sepengetahuan atau tanpa izin individu terkait. Keamanan mencakup perlindungan fisik dan elektronik terhadap integritas, ketersediaan dan kepercayaan informasi, yang berarti perlindungan dari kerusakan, akses yang tidak syah, atau pun pembukaan yang disengaja atau tidak(6).

Nilai-nilai inti professional MIK

Profesi manajemen informasi kesehatan (MIK) terdapat nilai-nilai inti dan tanggung jawab etika untuk profesional MIK itu sendiri, tim yang bertanggung jawab atas asuhan pasien, dalam untuk majikan, untuk masyarakat, dan untuk pribadi dan organisasi(7). Profesional MIK memberikan pelayanan kepada masyarakat; melindungi informasi medis, sosial, dan finansial; mempromosikan kerahasiaan; dan memelihara dan mengamankan informasi kesehatan. Sebagai anggota tim asuhan kesehatan meningkatkan mutu asuhan, menunjukkan keahlian dan keterampilan, dan kerjasama dan kolaborasi interdisiplin.

Dalam hubungan dengan majikan profesional MIK melindungi keputusan komite medis dan mematuhi hukum. Untuk masyarakat mereka berpihak pada perubahan, menolak ikut-atau menyembunyikan praktek tidak etis, dan melaporkan pelanggaran. Mereka wajib untuk jujur; menjaga kehormatan diri, sejawat dan profesi; bertekad untuk belajar seumur hidup; melaksanakan tugas perkumpulan; memperkuat keanggotaan profesional, mewakili perkumpulan dalam menghadapi masyarakat, dan ikut serta dalam riset.

#### Tujuan Kode Etika MIK

Profesional MIK wajib menunjukkan tindakan yang melambangkan nilai inti, prinsip etis, dan pedoman etika. Kode etika profesi membuat nilai-nilai dan prinsip ini sebagai pedoman dalam tingkah laku. Kode etika ini relevan untuk semua profesional dan mahasiswa MIK, apa pun fungsi profesinya, bagian tempatnya bekerja, atau masyarakat yang dilayaninya.

Kode etika profesi MIK melayani enam tujuan:

1. Menunjukkan nilai-nilai inti yang merupakan dasar misi MIK.
2. Meringkaskan prinsip luas etika yang mencerminkan nilai-nilai inti profesi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan tindakan.
3. Membantu profesional MIK memperoleh pertimbangan yang relevan di saat kewajiban mengalami konflik atau ketika ketidakpastian etika muncul.
4. Menyediakan prinsip etika yang bisa dianggap oleh masyarakat umum sebagai tanggung jawab profesional MIK.

5. Memberikan sosialisasi prinsip etika MIK bagi praktisi yang baru di lapangan.
6. Menyusun satu set pedoman yang dapat digunakan oleh profesional MIK untuk menilai apakah mereka telah melakukan tindakan yang tidak etis.

Kode etika mencakup prinsip yang bisa dipaksakan dan dapat pula memberikan aspirasi. Sampai sejauh mana prinsip dapat dipaksakan adalah masalah pertimbangan profesi, yang dilaksanakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mereview tuduhan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika.

#### Penggunaan Kode Etika

Pelanggaran prinsip-prinsip di dalam kode tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum. Penetapan ini hanya dapat dilakukan di pengadilan. Tuduhan pelanggaran kode bisa dihadapkan pada proses review sejawat, yang biasanya terpisah dari prosedur hukum atau administratif dan dijauhkan review hukum. Ini adalah untuk memungkinkan profesi membimbing atau mendisiplinkan anggotanya. Pada situasi tertentu pelanggaran kode bisa merupakan tindakan melawan hukum yang dapat dihadapkan pada proses hukum.

Pedoman apakah suatu tindakan itu etis atau tidak etis terdapat di dalam kode etik. Istilah "harus dan tidak boleh" digunakan sebagai dasar penentuan standar tingkah laku yang tinggi. Kode ini tidak berarti semua harus "harus dan tidak boleh" dalam melakukan apa pun yang tertulis. Tidak semua orang terlibat dalam membimbing mahasiswa, sehingga profesional MIK tidak dianggap tidak etis kalau ini bukan bagian pe-

kerjaannya.

Konsep ini berlaku untuk keseluruhan kode etika. Kalau seseorang melakukan aktifitas yang tertulis, maka tingkah laku etis merupakan standard. Pedoman ini bukan merupakan daftar yang komprehensif. Pernyataan "melindungi semua informasi rahasia yang mencakup informasi personal, kesehatan, keuangan, genetik dan hasil akhir" dapat diterjemahkan sebagai "tidak akan gagal melindungi semua informasi rahasia yang mencakup informasi personal, kesehatan, keuangan, genetik dan hasil akhir."

Kode etik tidak dapat menjamin tingkah laku etis. Kode etik tidak dapat menyelesaikan semua masalah atau perdebatan etika, atau merangkap kerumitan dalam usaha membuat pilihan yang baik di dalam suatu komunitas moral. Kode etik menetapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis, dan memberikan pedoman etis untuk profesional dan melalui ini tindakannya dapat dinilai. Tingkah laku etis adalah hasil dari komitmen personal untuk melibatkan diri dalam praktek etis.

Tanggung jawab profesional sering menuntut seseorang untuk bergerak melebihi nilai-nilai personal. Misalnya seseorang mungkin menunjukkan tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, pelayanan bagi orang lain, atau kesetiaan. Nilai-nilai profesional bisa menuntut pemeliharaan kerahasiaan, membantu kolaborasi interdisiplin, dan menolak ikut serta atau menyembunyikan praktek tidak etis. Nilai-nilai profesi bisa membutuhkan set nilai yang lebih komprehensif daripada yang diperlukan seseorang untuk menjadi agen yang etis di dalam kehidupan pribadinya.

Kode etika MIK digunakan oleh perkumpulan profesi MIK dan individu, agen, organisasi, dan badan-badan lain yang mengadopsi atau menggunakannya sebagai kerangka referensinya. Kode etika MIK mencerminkan komitmen untuk memegang teguh nilai-nilai profesi dan bertindak secara etis. Individu yang menghadapi tantangan moral, dan yang dengan niat baik berusaha untuk membuat keputusan etis yang bisa diandalkan, harus menerapkan prinsip-prinsip etis.

Kode etika tidak menyediakan set aturan yang menguraikan cara bertindak pada semua situasi. Penerapan kode harus mempertimbangkan konteks tempat kode diperlukan dan kemungkinan konflik antara nilai, prinsip, dan pedoman kode. Tanggung jawab etis mengalir dari semua hubungan antar manusia, dari personal dan keluarga sampai sosial dan profesi. Lebih jauh, kode etik MIK tidak menguraikan nilai, prinsip, atau pedoman mana yang paling penting dan lebih dipertimbangkan pada saat terjadinya konflik antara mereka.

#### Code of Ethics 2004

Prinsip-prinsip etis berikut didasarkan pada nilai-nilai inti MIK dan berlaku untuk semua profesional MIK(8). Pedoman berikut adalah daftar tingkah laku dan situasi yang dapat membantu dalam menjelaskan prinsip ini. Daftar ini bukanlah daftar komprehensif untuk semua situasi yang dapat terjadi.

1. Nyatakan, pegang, dan pertahankan hak-hak seseorang akan privasi dan doktrin kerahasiaan dalam penggunaan dan pembukaan informasi.

- Melindungi semua informasi rahasia yang mencakup informasi

- pribadi, kesehatan, keuangan, genetika, dan hasil perawatan.
- Ikut dalam tindakan sosial dan politis yang menyokong perlindungan privasi dan kerahasiaan, dan waspada terhadap dampak arena politis terhadap MIK. Nyatakan keberpihakan pada perubahan peraturan untuk melindungi privasi dan kepercayaan, kepatuhan pengodean, dan bantu keikutsertaan masyarakat.
  - Lindungi kerahasiaan informasi dalam pelayanan profesi. Hanya buka informasi yang relevan atau perlu untuk tujuan pembukaan. Hanya lepaskan informasi kalau ada persetujuan yang syah dari pasien atau diperintahkan oleh peraturan.
  - Tonjolkan kewajiban menghargai privasi dengan menjaga informasi rahasia yang diketahui sesama kolega, ketika menjawab pertanyaan profesi hukum, wartawan, atau orang lain, ketika memberi presentasi atau mengajar, dan dalam situasi yang dapat menimbulkan kerugian pada seseorang.
- II. Letakkan pelayanan dan kesehatan dan kesejahteraan orang-orang di depan kepentingan sendiri dan posisikan diri untuk membawa kehormatan diri sendiri, rekan sejawat, dan profesi MIK.
- Bertindak dengan integritas, dapat dipercaya, mendahulukan pelayanan orang lain di atas kepentingan sendiri, dan memajukan standard praktek yang tinggi.
  - Awasi akan misi, nilai, dan prinsip etika profesi, dan melakukan pekerjaan dengan cara bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab.
  - Mengantisipasi, menjernihkan, dan menghindarkan pertentangan kepentingan antara-pihak-pihak yang terlibat, ketika berurusan dengan konsumen, konsultasi dengan kompetitor, atau dalam pemberian layanan yang berpotensi konflik. Peran atau tanggung jawab yang saling bertentangan harus dijernihkan dan tindakan harus diambil untuk meminimalkan pertentangan kepentingan.
  - Pastikan bahwa lingkungan kerja sesuai dengan kode etika. Ambil langkah yang perlu untuk menghilangkan kondisi di dalam organisasi yang akan melanggar, bertentangan dengan, atau menyebabkan keengganan dalam mematuhi kode etik.
  - Ambil tanggung jawab dan nama baik, termasuk dalam penulisan karangan, hanya untuk pekerjaan yang benar-benar dilakukan atau yang dibantu. Akui karya dan kontribusi orang lain secara lisan atau tertulis, seperti dalam publikasi.
- Profesional MIK tidak akan:
- Membiarkan tingkah laku pribadi menghambat kemampuan memenuhi tanggung jawab profesional.
  - Mengambil keuntungan yang tidak fair dari hubungan profesional atau memanfaatkan orang lain untuk memajukan kepentingan

diri, agama, politik, atau bisnisnya sendiri.

III. Memelihara, melindungi dan mengamankan informasi kesehatan personal dalam bentuk atau medium apa pun dan menghormati setinggi-tingginya isi rekam medis dan informasi lain yang bersifat rahasia yang diperoleh secara resmi, dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

- Menjaga kerahasiaan rekam medis tertulis dan elektronik serta informasi sensitif lain. Ambil-langkah-langkah yang perlu untuk memastikan rekam medis tersimpan di lokasi yang aman dan tidak bisa diperoleh siapa pun yang tidak berhak.
- Ketika terjadi penghentian layanan, cacad atau kematian penyedia layanan, hati-hati memastikan dan memelihara kerahasiaan informasi yang dikirimkan, dipindahkan, atau dihancurkan, ke pihak ketiga melalui penggunaan media apa pun. Pembukaan informasi identifikasi sedapat mungkin harus dihindarkan.
- Informasikan kepada penerima akan keterbatasan dan risiko penyediaan layanan melalui media elektronik (seperti komputer, telpon, fax, radio, dan televisi)

IV. Tolak ikut serta dalam praktek atau menyembunyikan prosedur tidak etis.

- Bertindak dalam cara yang profesional dan etis setiap saat.
- Melakukan tindakan yang cukup untuk melemahkan, mencegah, membongkar, dan memperbaiki

sikap tidak etis dari kolega.

- Memahami kebijakan dan prosedur yang ada dalam menangani tindakan tidak etis kolega. Disini termasuk kebijakan dan prosedur yang dibuat organisasi profesi, badan pemberi lisensi dan pengatur, majikan, pengawas, dinas, dan organisasi profesi lainnya.
- Cari penyelesaian kalau seorang kolega bersikap tidak etis atau kalau terdapat ketidakmampuan atau penurunan kemampuan. Bicarakan sesama kolega kalau mungkin dan kalau diskusi ini akan produktif. Lakukan tindakan melalui saluran yang semestinya, seperti menghubungi badan pengakreditasi atau pengatur dan/atau komite etika organisasi profesi.
- Konsultasi dengan kolega kalau memungkinkan dan bantu ia dalam melakukan tindakan perbaikan kalau diketahui ketidakmampuan atau kekurangampuannya.

Profesional MIK tidak boleh:

- ikut dalam, pura-pura tidak tahu, atau terkait dengan ketidakjujuran, pemalsuan dan penyalahgunaan, atau penipuan. Beberapa contoh adalah:
  - Membiarkan pola dokumentasi retrospektif untuk menghindari sangsi atau untuk menaikkan penggantian biaya
  - Memberi kode penyakit tanpa dokumentasi dokter
  - Memberi kode ketika dokumentasi tidak menyokong

- prosedur yang ditagihkan.
- Memberi kode pada tingkat layanan yang tidak selayaknya
  - Membuat kode yang salah untuk menghindarkan konflik dengan orang lain
  - Ikut dalam praktek pengkodean yang tidak benar
  - Menyembunyikan atau tidak memedulikan hasil review, seperti data kinerja
  - Tidak melaporkan status lisensi dokter melalui saluran yang semestinya
  - Merekam data yang tidak benar untuk tujuan akreditasi
  - Menyembunyikan rekam medis yang tidak lengkap
  - Membiarkan akses yang tidak semestinya pada informasi genetika, adopsi, atau tingkah laku
  - Menyalahgunakan informasi sensitif tentang kompetitor
  - Melanggar privasi individu

- V. Meningkatkan pengetahuan dan praktek manajemen informasi kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan, riset, publikasi, dan presentasi.
- Mengembangkan dan menambah keahlian, pengetahuan, dan keterampilan profesional (pendidikan yang sesuai, riset, latihan, konsultasi, dan supervisi) secara terus menerus. Berkontribusi pada basis pengetahuan MIK dan berbagi pengetahuan dengan kolega tentang praktek, riset, dan etika.
  - Mendasarkan keputusan praktek pada pengetahuan yang diakui, termasuk pengetahuan ke basis

empiris yang relevan dengan MIK dan etika MIK.

- Menyumbangkan waktu dan keahlian profesional pada kegiatan yang menimbulkan rasa hormat pada nilai, integritas, dan kompetensi profesi MIK. Aktifitas ini bisa mencakup pengajaran, riset, konsultasi, pelayanan, kesaksian hukum, presentasi ke masyarakat, dan partisipasi dalam organisasi profesi.
- Ikut dalam evaluasi atau riset yang menjamin kerahasiaan partisipan dan data yang diperoleh dari mereka, dengan mematuhi pedoman yang sesuai. Laporkan penemuan evaluasi dan riset secara akurat dan ambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahan yang diperoleh dari data.
- Ambil langkah yang bertanggung jawab untuk menyediakan atau merencanakan pendidikan berkelanjutan dan pengembangan staf, bahas perkembangan yang ada dan yang sedang muncul sehubungan dengan praktek dan etika MIK.

Profesional MIK tidak boleh :

- Merancang atau melaksanakan evaluasi atau riset yang bertentangan dengan peraturan daerah atau negara.
  - Ikut serta, menyetujui, atau tersangkut dengan penipuan dan penyalahgunaan.
- VI. Cari dan bimbing mahasiswa, sejawat, dan kolega untuk mengembangkan dan memperkuat tenaga kerja

profesional.

- Mengevaluasi kinerja mahasiswa dengan cara yang adil dan dihormati ketika berfungsi sebagai pendidik atau pengawas praktek klinis.
- Bertanggung jawab untuk menentukan batas-batas budaya yang jelas, pantas, dan peka bagi mahasiswa.
- Menjadi pembimbing mahasiswa, sejawat dan profesional baru MIK dalam mengembangkan dan memperkuat keterampilan.
- Menyediakan kesempatan praktek yang terarah bagi mahasiswa.

Profesional MIK tidak boleh:

- Terlibat dalam hubungan apa pun dengan mahasiswa yang memungkinkan risiko eksploitasi dan bahaya terhadap mahasiswa.

VII. Secara akurat mewakili profesi ke hadapan masyarakat.

- Menjadi penunjang profesi pada semua situasi dan ikut serta dalam aktifitas yang memajukan dan menjelaskan misi, nilai, dan prinsip profesi ke masyarakat.

VIII. Melaksanakan tanggung jawab perkumpulan MIK secara terhormat, baik ditunjuk atau terpilih, dan memelihara kerahasiaan dari semua informasi yang menjadi haknya dalam kapasitas jabatan resmi.

- Melaksanakan tugas yang diberikan perkumpulan dengan bertanggung jawab.
- Mengundurkan diri dari jabatan perkumpulan kalau tidak mampu

melaksanakan tanggung jawab yang diberikan dengan kompeten.

- Berbicara mewakili organisasi MIK, dengan akurat mewakili posisi resmi organisasi.

IX. Nyatakan dengan sebenarnya kredensial, pendidikan profesi, dan pengalaman.

- Membuat perbedaan yang jelas antara pernyataan dan tindakan yang dibuat sebagai individu pribadi dengan sebagai wakil profesi MIK, organisasi informasi kesehatan, atau sebagai majikan profesional MIK.
- Menyatakan dan memastikan bahwa representasinya pada pasien, dinas, dan masyarakat, bahwa kualifikasi profesi, kredensial, pendidikan, dan keanggotaan, bahwa layanan yang diberikan, latihan, sertifikasi, konsultasi yang diterima, pengalaman di bawah supervisi, dan pengalaman profesional lain adalah akurat.

- Menyatakan kredensial profesional relevan yang benar-benar dimiliki saja, dan perbaiki setiap kesalahan yang terdapat dalam hal kredensial.

X. Permudah kolaborasi interdisiplin dalam situasi yang menyokong praktek MIK.

- Ikut dan berkontribusi dalam keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan pasien dengan menggunakan titik pandang, nilai-nilai, dan pengalaman orang yang terlibat dalam keputusan tentang pasien. Kewajiban profesional dan etika sebagai tim interdisiplin dan

sebagai anggota individu harus dibuat dengan jelas.

- XI. Hormati harga diri setiap orang.
- Memperlakukan setiap orang dengan sikap yang menghargai, dengan mengingat perbedaan individu dan keragaman budaya dan suku bangsa.
  - Junjung nilai pengambilan keputusan sendiri untuk setiap orang.

Masalah etika dalam pemberian kode ICD 10 dan ICD 9 CM

Penggunaan kode ICD 10 untuk penyakit dan masalah kesehatan terkait, dan penggunaan ICD 9 CM untuk pedoman dalam penentuan standard penggantian biaya melalui INA CBGs (Indonesian Case-based Groups) oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jasa Kesehatan) menimbulkan masalah tersendiri. Pengodean yang salah akan menyebabkan penggantian biaya menjadi tidak tepat, dan akan merugikan rumah sakit atau negara. Keadaan ini juga akan menyebabkan timbulnya peluang untuk bertindak tidak etis, baik dengan menambahkan kode, memberikan kode yang biayanya lebih tinggi, atau dengan penulisan tindakan yang sesungguhnya tidak dilakukan.

Profesional MIK merupakan ujung tombak dalam kasus ini karena di Indonesia, hanya mereka yang mempelajari tata cara pengodean penyakit dan tindakan. Mereka juga terikat oleh kode etika yang terkait dengan pengodean sebagai berikut:

Standard Etika Pengodean(8)

Pengode profesional harus:

1. Menerapkan praktek pengodean

yang akurat, lengkap dan konsisten untuk menghasilkan data asuhan kesehatan yang bermutu tinggi.

2. Melaporkan semua elemen data (kode diagnosis dan prosedur, indikator saat pasien masuk, status sewaktu pulang) yang diperlukan untuk tujuan pelaporan eksternal (penggantian biaya, administratif, kesehatan populasi, ukuran mutu dan keamanan pasien, dan riset) dengan lengkap dan akurat, sesuai dengan standard dan persyaratan regulasi dan dokumentasi, dan konvensi pengodean resmi.
3. Hanya memberikan dan melaporkan kode dan data yang disokong oleh dokumentasi rekam medis sesuai dengan peraturan pengodean.
4. Menanyakan pemberi data (dokter atau praktisi asuhan kesehatan yang syah) untuk klarifikasi dan dokumentasi tambahan sebelum kode diberikan, kalau terdapat informasi yang bertentangan, tidak lengkap, atau meragukan di dalam rekam medis mengenai kondisi, prosedur atau elemen data yang penting, yang tergantung pada dokumentasi rekam medis (misalnya indikator yang ada waktu pasien masuk).
5. Menolak mengubah kode atau urutan kode yang dilaporkan yang menyebabkan maknanya menjadi berubah.
6. Menolak ikut serta atau menyokong praktek pengodean atau dokumentasi yang bertujuan untuk meningkatkan pembayaran, memenuhi syarat asuransi, atau

menyesatkan data dengan cara yang bertentangan dengan peraturan negara.

7. Memudahkan kolaborasi interdisiplin dalam situasi yang menyokong praktek pengodean yang benar.
8. Memajukan pengetahuan dan praktek pengodean melalui pendidikan berkelanjutan.
9. Menolak ikut serta dalam atau menyembuyikan praktek dan prosedur pengodean atau peringkasan tidak etis.
10. Lindungi kepercayaan rekam medis sepanjang waktu dan tolak akses ke informasi kesehatan terproteksi yang tidak ada hubungannya dengan aktifitas

pengodean (penyelesaiMelan pemberian kode, peringkasan data rekam medis, audit terhadap kode, dan tujuan pendidikan).

11. Menunjukkan tingkah laku yang mencerminkan integritas, perlihatkan komitmen pada praktek pengodean yang etis dan legal, dan suburkan kepercayaan pada aktifitas profesional.

Pelaksanaan manajemen informasi kesehatan dengan rekam medis sebagai intinya memerlukan komitmen yang kuat dari profesional MIK sendiri. Komitmen untuk memegang teguh kode etika profesi, termasuk pengodean yang etis sangat penting untuk meningkatkan harkat profesional itu sendiri, bangsa dan negara.

#### DAFTAR RUJUKAN

1. LDOCE, *Longman Dictionary of Contemporary English*. (Pearson Education Limited, Harlow, Essex CM20 2JE, ed. 5th, 2009).
2. L. B. Harman, V. L. Mullen, in *Ethical Challenges in the Management of Health Information System*, L. B. Harman, Ed. (Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, Massachusetts, 2006), chap. 1, pp. 3-32.
3. S. D. Warren, L. D. Brandeis, The Right to Privacy. *Harvard Law Review* 4, 193 (1890); published online Epub December 15, 1890 (
4. L. A. Rinehart-Thompson, L. B. Harman, in *Ethical Challenges in the Management of Health Information System*, L. B. Harman, Ed. (Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, Massachusetts, 2006), chap. 3, pp. 51-65.
5. E. Layman, in *Health Information Management; Concepts, Principles, and Practice*, K. M. LaTour, S. E. Maki, Eds. (American Health Information Management Association, Chicago, Illinois, 2010), chap. 16, pp. 461-516.
6. L. B. Harman, in *Health Information Management; Concepts, Principles, and Practice*, K. M. LaTour, S. E. Maki, Eds. (American Health Information Management Association, Chicago, Illinois, 2010), chap. 11, pp. 307-326.
7. NASDWC, N. A. c. S. Worker, Ed. (<http://www.naswdc.org>, 1999).
8. AHIMA. (American Health Information Management Association, House of Delegates, 2008).